

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MENINGGAL DUNIA  
AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DISEBABKAN OLEH  
JALAN BERLUBANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

*Agus Rezani*

*Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

**ABSTRACT**

In Article 241 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it is stated that every victim of a traffic accident has the right to obtain priority of first aid and care in the nearest hospital in accordance with the provisions of the legislation. Legal protection against victims of traffic accidents is that victims must obtain their rights. Facts that often occur in the field indicate that victims of traffic accidents do not get adequate rights protection. Victims of traffic accidents, both those who died and those who suffered serious or minor injuries were not immediately given information about their rights. Even though the victims of traffic accidents have the right to get compensation from those responsible for traffic accidents

The method used in this study is a normative juridical method, data or information obtained through library research. From the results of the literature research, secondary data were obtained which included primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The problems discussed in this paper are legal rules that can be used to provide legal protection for death victims due to traffic accidents caused by perforated roads, and constraints in providing legal

protection for death victims due to traffic accidents caused by hollow roads .

Based on the results of the study, it can be concluded that the protection of human rights has been regulated by legislation, in Article 34 paragraph (3) of the 1945 constitution stated that the State is responsible for the provision of adequate health service facilities and public service facilities, this means the State as the holder of power is obliged to provide protection for security and comfort to the people, law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation article 24 (1) road operators who are obliged to immediately and properly repair damaged roads that can cause traffic accidents, continue with paragraph (2) in the event that repairs to damaged roads have not yet been carried out as meant in paragraph (1), operators must provide signs or signs on damaged roads to prevent traffic accidents. Factors that become obstacles to legal protection against the handling of victims due to traffic accidents are as follows: Human Factors, Vehicle Factors, Facilities and Infrastructure Factors, Weather and Nature Factors.

***Keywords: Human Rights, Traffic Accidents, Perforated Roads***

**BAB I**

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berlandaskan hukum, tidak berdasarkan dengan kekuasaan. Di dalam Negara hukum, hukum menjadi dasar utama di dalam suatu Negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, tercapainya ketertiban dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari peran serta masyarakat itu sendiri, dan pemerintah. Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik

primer, sekunder maupun tersier.

Akhir-akhir ini sering terlihat banyak kendaraan yang berlalu-lalang di jalan raya. Banyaknya kendaraan ini terkadang membuat jalan menjadi semakin padat dari hari ke hari. Bertambahnya jumlah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor tiap tahunnya, tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana pembangunan jalan atau fasilitas untuk mendukung perkembangan masyarakat. Kepadatan jalan raya yang tidak diimbangi dengan pengetahuan untuk berkendara dapat menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam berkendara, tetapi juga dapat disebabkan karena kondisi jalan yang kurang baik. Keberlubangan jalan ini berupa retak-retak (*cracking*), jalan bergelombang (*corrugation*), keberlubangan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar jarak roda kendaraan (*rutting*), genangan aspal di permukaan jalan (*bleeding*), serta jalan berlobang (*pothole*). Keberlubangan jalan tersebut tidak hanya berada pada bibir jalan atau pinggir jalan, melainkan keberlubangan jalan yang sering dijumpai hampir dari bibir jalan hingga ada yang di tengah jalan. Keberlubangan jalan seperti ini biasanya

disebabkan oleh berbagai faktor misalnya, akibat roda kendaraan berat yang lalu lalang (berulang-ulang), kondisi muka air tanah yang tinggi, kesalahan pada waktu pengaspalan, meningkatkannya jumlah penduduk, umur jalan yang sudah tua dan juga akibat kesalahan perencanaan perhitungan pada saat pembuatan jalan.

Pembuatan jalan yang tidak memperhitungkan daya tahan akan tekanan air hujan dan tekanan beban yang melintasi jalan tersebut merupakan sumber utama terjadinya keberlubangan jalan. Keberlubangan jalan di banyak tempat akan menyebabkan semakin tingginya angka kecelakaan terutama, pada pengguna sepeda motor. Dalam kenyataannya keberlubangan jalan yang ada kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan dibiarkannya keberlubangan ini selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun lamanya. Keberlubangan jalan ini seperti keberlubangan jalan pada umumnya, yaitu jalan yang retak-retak hingga jalan berlobang. Keberlubangan jalan seperti ini bisa mengancam keselamatan para pengendara sepeda motor, mulai dari kecelakaan ringan hingga merenggut nyawa para pengguna jalan.

Kecelakaan lalu lintas, baik karena faktor kendaraan maupun faktor kondisi jalan sering kali menimbulkan korban. Oleh karena itu mereka yang menjadi korban, terutama korban kecelakaan karena faktor kondisi jalan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Dalam kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi seringkali korban tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang seharusnya didapatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 22 dan Pasal 24 dirumuskan bahwa :

1. Jalan yang dioprasikan harus memenuhi persyaratan baik fungsi jalan secara teknis dan administratif.
2. Penyelenggara jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi jalan sebelum pengoprasian jalan.

3. Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
4. Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan.
5. Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Hasil uji kelaikan Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan bahwa :
  1. Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang berlubang yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas.
  2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang berlubang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberikan tanda atau rambu pada Jalan yang berlubang untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Didalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapatkan haknya. Fakta yang sering terjadi dilapangan, menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan perlindungan hak yang memadai. Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat atau ringan tidak langsung

diberikan informasi mengenai hak mereka. Padahal korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai aturan-aturan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh jalan berlubang. Penelitian skripsi ini berjudul: ” **Perlindungan Hukum Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Disebabkan Oleh Jalan Berlubang Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi**”

#### **B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja aturan hukum perlindungan bagi korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh jalan berlubang ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam memberikan

perlindungan hukum bagi korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh jalan berlubang?

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penulisan skripsi ini data merupakan dasar utama, agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian demikian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

##### **1. Jenis Penelitian**

- Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

- Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

## 2. Sifat Penelitian

- Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang

hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

## 3. Alat Pengumpulan Data

- Bahan atau materi yang dipakai dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini, data sekunder mempunyai peranan, yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar penerapan peraturan perundang-undangan tentang narkotika. Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum skunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.

c. Bahan hukum tertier berupa bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

#### 4. Analisis Data

- Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan kontruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data-data sekunder.
- Setelah bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan

sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum untuk mencari makna dari aturan-aturan hukum agar membentuk kesatuan logika. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab ini terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I, memuat tentang ‘Ketentuan ketentuan umum’ (*Algemene leerstukken*), artinya : ketentuan-ketentuan untuk semua “tindak pidana” (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana, baik yang disebut dalam Buku II dan Buku III, maupun yang disebut dalam undang-undang lain. Buku II, ini menyebutkan tindakan-tindakan pidana yang dinamakan “*misdrijven*” atau “*kejahatan*”. Buku III, ini menyebutkan tindakan-tindakan pidana yang dinamakan

“*overtredingen*” atau  
 “*pelanggaran*”.<sup>1</sup>

Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga diraskan tidak adil, terutama oleh ahli waris korban, bahwa sipelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tidak diapa-apakan. Dalam praktek tampak, apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku, sehingga babak belur, maka timbul adanya beberapa “*culpa delicten*”, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap “*doleuze delicten*”, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. Dalam pasal 359 KUHP, yang berbunyi;<sup>2</sup>

1. adanya kesalahan atau kelalaian.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 459 ini adalah:

Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu;

- a) sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b) sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids*)
- c) sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids*) berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan /bertindak kurang terarah dan tidak mendukung secara nyata akibat fatal dari tindakan yang dilakukan.

2. menyebabkan matinya orang lain yang harus dipengaruhi oleh 3 syarat;

- a) adanya wujud dari perbuatan.
- b) adanya akibat berupa matinya orang lain
- c) adanya hubungan klausula antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalainya terdakwa (*culpa*), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (pasal 338 atau 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian sipembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan sipembuat tetapi kesalahannya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 4.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, , 1996, hlm. 251.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 4.

Selanjutnya dalam pasal 360, dinyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500,-

(K.U.H.P. Pasal 90,194,334,361,L.N.1960 No.1).48

### 3. menyebabkan orang lain terluka

Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat. Luka berat dapat dilihat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

- a) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pancarian
- c) kehilangan salah satu panca indar
- d) mendapat cacat berat
- e) menderita sakit lumpuh
- f) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- g) gugur atau matinya seorang perempuan

## **B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63).**

Peraturan Pemerintah ini tidak jauh beda dengan undang-undang No.14 Tahun 1992. Peraturan Pemerintah ini selain mengatur secara tegas mengenai lalu lintas di jalan raya, juga mengatur berbagai hal yang bertujuan untuk menghindari akan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, seperti manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta tata cara berlalu lintas.

Rekayasa lalu lintas dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Perencanaan lalu lintas meliputi kegiatan :

1. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
2. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
3. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
4. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;

Sedangkan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Pengawasan lalu lintas meliputi :

1. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di bidang pengaturan lalu lintas; Selanjutnya Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana dan lalu lintas
2. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di

bidang pengaturan lalu lintas;Pengendalian lalu lintas meliputi :

- a) Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas;
- b) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas.

Dalam rangka mewujudkan kegiatan-kegiatan sebagaimana diutarakan diatas tadi, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi :

1. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
2. Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan jalan;

Selain diatur mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, juga telah diatur secara terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh setiap pengemudi/pengendara kendaraan bermotor di jalan raya antara lain, menyangkut penggunaan jalur jalan, gerakan lalu lintas kendaraan bermotor, kendaraan berhenti dan parkir, kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor. Lihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana dan lalu lintas.

Keseluruhan kegiatan-kegiatan yang penulis ketengahkan diatas adalah merupakan suatu kebijakan

yang sangat positif untuk dapat diwujudkan, dalam rangka pemenuhan tertib lalu lintas di jalan raya, sehingga kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat terhindar. Lebih lanjut penulis kemukakan bahwa masalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya memang lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 93, yang menyatakan ;“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.”Korban dimaksud dapat berupa korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan, termasuk cacat tetap, yaitu bila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.

### C. Definisi Kecelakaan Lalu lintas

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Heinrich, H. W. (1959). *Industrial accident prevention*, New York: McGraw-Hill.

Menurut D.A. Colling (1990) yang dikutip oleh Bhaswata (2009)<sup>5</sup> kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknyanya (korban) (WHO, 1984). Menurut F.D. Hobbs (1995) yang dikutip Kartika (2009)<sup>6</sup> mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya

trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknyanya (korban).

Berdasarkan data yang dikeluarkan disitus resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun 2010 adalah sebanyak 47.621 kecelakaan dengan persentase 65 persen diantaranya tabrakan, 31 persen terguling dan 4 persen kondisi terbakar. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan data kecelakaan lalu lintas tahun 2009 yang berjumlah 62.290 kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ke 24 UU/22 th 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Meninggal Dunia**

<sup>5</sup> Colling, D.A.1990. Industrial Safety Management and Technology. Pentice Hall Inc.

<sup>6</sup>Kartika Andi, 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta), Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang

### **Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Disebabkan Oleh Jalan Berlubang.**

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya seringkali terjadi perselisihan dalam pergaulannya sehari-hari, seringkali kita melihat pelanggaran hak asasi yang dilakukan ketika bermasyarakat atau bernegara, sehingga di perlukan perlindungan agar hak asasi manusia tidak di langgar. begitupun pemerintah yang dalam hal ini adalah sebagai pengatur sekaligus pelindung bagi rakyatnya, pemerintah tanpa rakyat.

Perlindungan hak asasi manusia telah diatur oleh perundang-undangan, di mana undang-undang tersebut merupakan landasan dalam mengadili suatu perkara dan harus di tegakan karena setiap manusia mempunyai persamaan hak di depan hukum tanpa memandang kaya, miskin, pejabat Negara, masyarakat sipil. Perundang-undangan adalah salah satu alat untuk menegakan kedilan, jangan sampai perundang-undangan di jadikan alat untuk menindas masyarakat. Seperti yang di amanatkan dalam pasal 27 (1) undang-undang dasar 1945.

Setiap masyarakat mempunyai hak untuk tidak terancam keselamatnya atau terhadap jiwanya, hak merasa aman dan nyaman seperti yang di jelaskan undang-undang dasar 1945 pasal 34 (1). Begitu pula dengan perundang-undangan yang di bawahnya, kita tahu sendiri bahwa undang-undang dasar adalah salah satu 4 pilar Negara kita, yang kemudian di jadian titik tolak ukur dalam pembuatan

perundang-undangan lainnya, peraturan perundang-undangan di buat atas dasar kepentingan rakyat guna melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 34 (3) tercantum bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, hal ini berarti Negara sebagai pemegang kekuasaan berkewajiban memberikan perlindungan rasa aman dan nyaman kepada masyarakatnya, sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945. Negara indonesia sebagai sebagai Negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab Negara untuk mengembangkan kebijakan Negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (public service) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang di perlukan masyarakat.

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut di berikan langsung oleh tuhan kepada setiap manusia (barda nawawi arief, 1996: 76-77), oleh karena itu apabila setiap penyelenggaraan jalan yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain yang menggunakan fasilitas negara pada hakekatnya bisa di katakan pelanggaran HAM, di karenakan fasilitas yang di berikan Negara kepada masyarakat tidak layak dan membahayakan penggunaannya, menimbulkan rasa ketakutan, ketidaknyamanan ketika berkendara.

Apabila korban kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan rusak sampai meninggal dunia maka pemerintah sebagai penyelenggara jalan wajib bertanggungjawab.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28A sudah di cantumkan yaitu, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28G setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kkeluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawa kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jelas bahwa yang di selenggarakan pemerintah yang membahayakan, ketidak rasa aman, dan mengancam keselamatan jiwa pengguna fasilitas Negara, maka dengan adanya rumusan HAM dalam undang-undang dasar 1945, secara konstitusional hak asasi setiap warga Negara Negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.

Kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan jalan hingga mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas karena jalan yang rusak dan tidak segera di perbaiki maka akan membuat potensi kecelakaan lalu lintas cukup besar, sehingga dalam penyelenggaraan jalan harus lebih di perhatikan terutama dalam hal pengawasan, perawatan dan pengaturan. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 24 (1) penyelenggara jalan yang wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dilanjutkan dengan ayat (2)

dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagai mana di maksud ayat (1) penyelenggara wajib member tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dari pasal diatas sudah jeles bahwa ketika penyelenggara jalan berkewajiban segera memperbaiki jalan yang rusak yang nantinya menimbulkan angka kecelakaan lalu lintas semakin tinggi, karena sebab dari kecelakaan lalu lintas lebih besar di sebabkan jalan yang rusak. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 juga diatur hak korban kecelakaan lalu lintas pasal 240 yaitu :

1. Mendapat pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan atu/pemerintah,
2. Mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas
3. Mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Jalan memang harus mendapat perawatan yang kusus karena jalan merupakan salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan penggerak roda perekonomian, yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sehingga apabila jalan rusak maka keselamatan pengguna jalan terancam tidak merasa aman dan

nyaman. Ketika sudah terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak maka sesuai pasal diatas huruf b. mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan, dalam hal ini adalah penyelenggara jalan karena yang meleakukan penyelenggaraan jalan adalah mentri pekerja umum maka harus bertanggung jawab atas apa yang di selenggarakan.

Selain hak-hak korban atas kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak, masyarakat juga mempunyai hak dalam pasal 216 yaitu :

1. Masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan
2. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Apabila masyarakat sudah memberikan kewajibanya maka pemerintah juga harus memberikan hak masyarakat, sehingga akan terjadi keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah.

Kejelasan dan kepastian undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan dan lalu lintas masih perlu di perbaiki karena dalam undang-undang tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Dalam ketentuan umum tidak di jelaskan secara jelas siapa penyelenggara jalan, sehingga menimbulkan kekaburan dalam penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum kepada para pengguna jalan pada saat ini sangat minim sekali hal ini di sebabkan karena kurangnya rasa keadilan dan kebijakan pemerintah

dalam menegakan hukum, sebagai salah satu contoh seorang pengguna fasilitas umum yaitu jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan rusaknya jalan, dalam melakukan penyidikan oleh penegak hukum kemungkinan besar para pengguna yang di salahkan adalah pengguna jalan bukan melihat dari fasilitas yang di berikan oleh negara/pemerintah, sudah layakkah fasilitas pemerintah yang di berikan kepada masyarakatnya.

Adapun asas dalam melakukan penyelenggaraan jalan meliputi, asas kemanfaatan, asas keamanan, asas keserasian, asas keadilan, asas transparasi, asas keberdayagunaan dan asas kebersamaan dan kemitraaan. Di sini akan di jeleskan masing-masing asas, yang pertama yaitu asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asas yang kedua yaitu asas keamanan berkenaan dengan semua dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan. Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya; asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain; dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan

keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial. Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Dari sekian banyak asas yang diatur oleh undang-undang maka para penegak hukum harus dalam undang-undang nomr 38 tahun 2004 tentang jalan pasal 42 setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan pidana pasal 63 ayat (4) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 359 yaitu barang siapa karena kekhilafanya menyebabkan orang mati, di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dilanjutkan pasal 360 (1) barang siapa karena kekhilafanya menyebabkan orang luka berat, di pidana dengan pidana penjaraselanya-lamanya satu tahun, di dalam undang-undand ini juga mengatur kejahatan yang di jalankan oleh suatu jabatan lihat pasal 361 yaitu, jika kejahatan yang diterapkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana itu boleh di tambah sepertiganya, dan dapat di jatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang diperrgunkan untuk menjalankan kejahatan itu, dan hakim dapat memerintahkan pengumuman keputusanya.

Di dalam kitab undang-undang hokum perdata pasal 1365 tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerrugian itu, mengganti kerugian tersebut.hal ini sama dengan pemerintah yang lalai dalam melakukan penyelenggaraan jalan yang mengakibatkan kerugian bagi penegendara atau pengguna fasilitas umum. Sehingga pemerintah sebagai penyelenggara jalan kerkewajiban bertanggung jawa atas kerugian yang di alami korban, adapun kerugian yang harus di penuhi meurut pasal 1366 kuhperdata setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugia yang di sebkkan perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang di

sebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.

Kewenangan pemerintah dalam memberikan pertanggung jawaban sudah diatur dalam perundang-undangan dan terbagi berbagai lembaga sesuai kewenangan penyelenggaraannya, seperti yang bertanggung jawab bidang jalan yaitu direktorat jendral bina marga, selain di berikan kewenangan penyelenggaraan bidang jalan juga di berikan kewenangan dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak. Menurut pasal 1367 KUH perdata seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang di sebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau di sebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang di sebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini di pakainya. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang murid dan tukang mereka mereka selama waktu oaring-orang ini berada di bawah pengawasan mereka. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berkhir, jika oaring

tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.

Penyelenggaraan jalan yang di lakukan oleh direktorat jendral bina marga dibidang jalan harus mendapatkan perhatian yyang lebih serius karena dalam penyelenggaraan jalan yang di lakukan oleh penyelenggara jalan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian bagi penggunanya sesuai pasal 1369 kuhperdata pemilik sebuah gedung adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan ambruknya gedung itu untuk seluruhnya atau sebagian, jika ini terjadi karena kelalaian dalam pemeliharannya, atau karena suatu cacat dalam pembangunan maupun tatananya.

#### **B. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Disebabkan Oleh Jalan Berlubang.**

Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, karena setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan, Yang tidak diinginkan adalah bahwa kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan, Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi pada saat ini jika setiap muncul kerusakan langsung ditindaklanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna

jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas pemerintah.

Masyarakat sebagai salah satu pengguna fasilitas pemerintah harus ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum terutama jalan karena pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan akan sangat di tentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan warga, pemerintah sebagai lembaga superior harus dengan tulus membuka ruang dan kesempatan bagi warga untuk ikut dalam penentuan kebijakan sehingga akan terjadi keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.

Jalan Sebagai Salah Satu Akses untuk pencapaian tujuan harus lebih di perhatikan oleh pemerintah karena jalan yang rusak akan lebih membahayakan penggunaannya, seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak hal ini tidak lepas dari fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya terutama jalan tidak layak/rusak,berlubang dan tidak segera di perbaiki sehingga membahayakan penggunaannya atau masyarakat, bahkan jalan yang berlubang cukup dalam yang apabila terjadi hujan dan tertutup genangan air akan tidak tampak dan membahayakan bagi pengguna jalan, terutama pengguna roda dua yang sering menjadi korban kecelakaan yang merenggut nyawa akibat menghindari jalan yang rusak dan berlubang, hal ini tidak lepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara jalan harus lebih peka teliti terhadap pembangunan fasilitas umum terutama jalan yang lebih

sering di pakai oleh masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.

Angka kecelakaan yang terjadi setiap tahun selalu bertambah, hal ini di sebabkan buruknya infrastruktur pemerintah terhadap pembangunan jalan, Salah satu kewajiban penyelenggara jalan adalah memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan. Hal tersebut untuk menghindari kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jalan.

Dalam hal Penyelenggara jalan, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 273 Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dapat dimintakan tanggung jawab pidana atas dasar kelalaiannya. sehingga pemerintah bisa di katakana lalai atau melawan hukum dalam menyelenggarakan kewajibannya, maka pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat di mintai pertanggung jawaban karena jalan- Jalan yang rusak dan berlubang membahayakan pengguna jalan yang nantinya berakibat terancamnya jiwa seorang dan rasa ketidak nyamanan ketika menggunakan fasilitas Negara atau pemerintah, rusaknya jalan adalah salah satu yang mencerminkan bahwa Indonesia masih berada pada negara yang tertinggal dan belum maju.

Jalan sebagai bagian salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan

masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan penggerak roda perekonomian, yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya maka dari itu transparansi atau keterbukaan pemerintah mempunyai makna yang penting dalam melakukan pembangunan karena melalui keterbukaan para warga atau masyarakat memperoleh lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan, selain itu juga membuka peluang perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yg sewenang-wenang. Penegak hukum terutama kepolisian juga harus tegas dalam menegakkan hukum agar terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan, Jika dalam hal penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai yang telah di amanatkan oleh undang – undang republic Indonesia, penyelenggra jalan yang menyebabkan jiwa pengguna fasilitas Negara terancam akibat jalan – jalan yang rusak dan tidak adanya rambu-rambu yang di berikan penyelenggara jalan apabila jalan

yang rusak, pemerintah sebagai penyelenggara jalan dalam hal ini tidak bekerja maksimal, karena tidak sesuai yang di amanatkan oleh perundang-undangan, seperti tidak ada pengawasan, pemberian tanda jalan yang rusak dan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak. Sehingga membahayakan para pengguna jalan atua masyarakat.

Pada dasarnya keselamatan jiwa seseorang adalah tugas Negara untuk melindungi hak – hak warga negaranya hal ini tercermin dalam perundang-undangan, kewenangan pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan jalan harus lebih teliti dan serius dalam menangani pelayanan public sebab hal tersebut menyagkut seluruh jiwa/keselamatan masyarakatnya, jika dalam hal penyelenggaraan fasilitas umum terutama jalan pemerintah lalai dan menyebabkan kecelakaan, kerusakan, luka dan lain sebagainya yang disebabkan fasilitas publik yang rusak dan membahayakan, Negara sebagai penyelenggara dapat di mintai pertanggung jawaban atas apa yang teeah di selenggarakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 (3) Dalam penyelenggaraan jalan juga telah di atur dalam pasal 24 ayat (3) undang–undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Ajaran-ajaran atau teori-teori dalam ilmu pengetahuan hukum, yang tidak termuat dalam suatu undang-undang, seperti misalnya mengenai “kesengajaan” atau “opzet” dan hal “kurang berhati-hati”

atau “culpa”, yang diisyatkan dalam berberbagai peraturan hukum pidana, termasuk pasal-pasal dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri. Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh keluarga yang ditinggalkan, bahwa sipelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tidak diapa-apakan.

Dalam praktek tampak, apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal atau cacat seumur hidup, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku, sehingga babak belur, maka timbul adanya beberapa “culpa delicten”, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap “doleuze delicten”, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. Dalam pasal 359 KUHP, yang berbunyi; “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 ini adalah:

1. adanya kesalahan atau kelalaian. Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu;

1. sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)
2. sengaja sebagai kepastian (opzet bij zekerheids).
3. sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheden)

Berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan /bertindak kurang terarah dan tidak mendukung secara nyata akibat fatal daritindakan yang dilakukan.

2. menyebabkan matinya orang lain yang harus dipengaruhi oleh 3 syarat;
  1. adanya wujud dari perbuatan.
  2. adanya akibat berupa matinya orang lain
  3. adanya hubungan klausula antara wujud perbuatan dengan akibat kematian oranglain.

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalainya terdakwa (culpa), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (pasal 338 atau 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian sipembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan sipembuat tetapi kesalahannya.

Selanjutnya dalam pasal 360, dinyatakan bahwa : (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan

orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun; (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4500,- (K.U.H.P.

Pasal 90, 194, 334, 361, L.N. 1960 No. 1.).

Adapun unsur-unsur dari Pasal 360 KUHP adalah;

1. adanya kesalahan Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu;

1. sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)
  2. sengaja sebagai kepastian (opzet bij zekerheids)
  3. sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids)
2. menyebabkan orang lain terluka  
Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat.

Luka berat dapat dilihat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau

yang menimbulkan bahaya maut.

2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
3. kehilangan salah satu panca indar
4. mendapat cacat berat
5. menderita sakit lumpuh
6. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
7. gugur atau matinya seorang perempuan

Bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009, secara tegas tidak diatur, namun tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas secara tegas telah diatur pada bagian keempat dari Undang-undang dimaksud. Undang-undang ini mengatur tentang asas dan tujuan lalulintas, pembinaan, Prasarana, terminal, kendaraan, pengemudi, asuransi, angkutan dan ketentuan pidana. Pasal 27, mengatakan bahwa : "Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan, menolong orang yang menjadi korban kecelakaan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia".

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kewajiban pengemudi untuk menolong korban kecelakaan yang memerlukan perawatan harus diutamakan. Disisi lain undang-undang ini memberikan kelonggaran atau dispensasi bagi pengemudi kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yaitu apabila pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan

memaksa artinya suatu keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau jiwa pengemudi apabila menghentikan kendaraan untuk menolong korban, namun keadaannya tetap diwajibkan untuk segera melaporkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut atau segera melaporkan dirinya kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Dalam perlindungan terhadap korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh jalan berlubang terdapat kendala. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap penanganan korban akibat kecelakaan lalu lintas ialah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan salah satu yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap penanganan korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hampir semua kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran lalu lintas tersebut umumnya dilatar belakangi karena ketidaktrampilannya berkendara, rendahnya disiplin dan etika dalam berlalu lintas, serta kondisi fisik dan tingkat emosinya.

Dalam berbagai latar belakang rencana, kepentingan, karakter, dan kondisi fisik para pengendara sepeda motor berinteraksi di jalan raya. Berbagai kemungkinan dapat terjadi. Perjalanan yang jauh, kondisi

jalan yang rusak berat, cuaca yang panas dan perilaku massa yang dipicu oleh kerumunan puluhan kendaraan bermotor disuatu tempat tertentu dapat membuat kendaraannya lebih buruk. Pengaruh obat-obatan dan alkohol juga dapat mempengaruhi pengendara kendaraan. Mengingat dalam keadaan seperti itu, para pengendara kendaraan bermotor sudah tidak fokus lagi sehingga tidak dapat lagi berpikir secara jernih dan mengambil keputusan secara benar. Secara teoritis, untuk dapat sampai ke tujuan dengan aman dan selamat, seseorang harus cukup terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor, menghargai pengendara kendaraan dan pengguna jalan lain, tetap fokus pada perjalanan serta memenuhi rambu-rambu lalu lintas.

Namun dalam kenyataannya, persoalan tidaklah sederhana itu karena biasa saja pengendara atau pengguna jalan lain yang ceroboh sehingga kecelakaan lalu lintas yang beresiko kematian terjadi. Setiap orang di masyarakat sangat bias membuat keadaan lalu lintas jalan raya semakin aman. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas dari faktor manusia, yaitu :

- a) Melakukan advokasi baik perorangan maupun kelompok dengan cara pemahaman batasan usia pemakaian kendaraan bermotor;
- b) Melakukan pelatihan baik terhadap lalu lintas sektoral

dan lintas sektor maupun terhadap masyarakat;

- c) Melakukan kegiatan reward dan punishment, dengan cara melakukan identifikasi lokasi rawan kecelakaan dan waktu pelaksanaan, kemudian melaksanakan operasi patuh lalu lintas, pemberian sanksi bagi pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas, sebaliknya memberikan penghargaan bagi pengendara kendaraan bermotor yang mematuhi peraturan lalu lintas, secara acak.
- d) Kegiatan pemakaian alat pelindung diri, seperti helm yang mematuhi syarat SNI, Jaket, Sepatu dan sarung tangan dan lain sebagainya.
- e) Kegiatan melakukan pemeriksaan kesehatan, dengan cara tidak minum-minuman beralkohol pada saat mengendarai kendaraan bermotor.

## 2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor kendaraan diantaranya yang paling sering terjadi adalah ban pecah akibat alur ban yang sudah terlalu lama atau terkena paku pada saat melaju dengan kecepatan tinggi, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya hal ini biasanya diakibatkan tidak ada penggantian kampas rem atau pengisian minyak rem secara teratur, kelelahan logam yang mengakibatkan salah satu bagian kendaraan patah seperti misalnya

patahnya bagian as roda akibat kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi, peralatan yang sudah aus tidak diganti seperti misalnya baut pada roda korosi dan dapat mengakibatkan terlepasnya bagian roda kendaraan.

Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk menguraangi faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangatlah diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara regular.

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor yang turut mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya ialah faktor jalan. Faktor jalan terkait dengan kecelakaan rencana jalan, geometri jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, kondisi pemukiman jalan, tidak memadainya bahu jalan fasilitas pejalan kaki yang sering kali diabaikan atau bahkan tidak tersedia. Jalan berlubang juga sangat membahayakan para pengguna jalan terutama bagi pengendara sepeda motor.

## 4. Faktor Cuaca dan Alam

Faktor cuaca dan alam merupakan faktor yang juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor cuaca seperti hari hujan juga dapat mempengaruhi untuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh,

jalan menjadi lebih licin, jarak pandang yang juga terpengaruh akibat lebatnya hujan yang turun yang mengakibatkan jarak pandang yang menjadi lebih pendek. Sedangkan faktor alam dapat diakibatkan karena kabut yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara, tumbangnya pohon besar karena sudah lapuk termakan usia yang dapat mengakibatkan para pengendara kendaraan bermotor berhenti mendadak, longsornya tanah akibat gempa bumi yang biasanya sering terjadi di daerah pegunungan.

Upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut penerapan konsep sebagai salah satu strategi penanggulangan kecelakaan lalu lintas, berdasarkan kecelakaan situasi dan kondisi saat ini dapat dijabarkan dalam tiga garis besar, yaitu :

#### 1. Pencegahan Kecelakaan lalu lintas

Pada tahapan ini yang menjadi fokus pembahasan adalah fungsi koordinasi, karena salah satu faktor mendasar yang menghambat tercapainya tujuan dari suatu kebijakan lalu lintas adalah minimnya koordinasi lintas instansi maupun pihak-pihak terkait, dimana menyangkut kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Gorontalo itu tentunya tidak adanya perhatian dari masyarakat terhadap simbol-simbol hukum serta kurang kehati-hatiannya masyarakat di jalan. Hal ini berdampak pada munculnya kepentingan tertentu dari setiap pihak yang seharusnya bekerjasama tetapi justru bertindak kontradiksi yang

cenderung mengarah timbulnya konflik. Faktanya antara lain adanya selisih yang cukup jauh tentang data kecelakaan pada Polri dan data yang ada di Departemen Perhubungan sebagai sumber informasi data lalu lintas yang memiliki kewenangan resmi. Fungsi dan kewenangan setiap pihak yang bertanggungjawab sudah diatur oleh negara baik dalam bentuk perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain dalam bentuk peraturan. Sehingga yang perlu ditingkatkan dalam berkoordinasi adalah pengaktifan fungsi masing-masing pihak terkait tanpa mengutamakan kepentingan pribadi dari individu yang berperan dalam instansi tersebut serta dapat menghasilkan suatu produk kebijakan yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat.

#### 2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor kendaraan diantaranya yang paling sering terjadi adalah ban pecah akibat alur ban yang sudah terlalu lama atau terkena paku pada saat melaju dengan kecepatan tinggi, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya hal ini biasanya diakibatkan tidak ada penggantian kanpas rem atau pengisian minyak rem secara teratur, kelelahan logam yang mengakibatkan salah satu bagian kendaraan patah seperti misalnya patahnya bagian as roda akibat kendaraan yang melaju dengan

kecepatan tinggi, peralatan yang sudah aus tidak diganti seperti misalnya baut pada roda korosi dan dapat mengakibatkan terlepasnya bagian roda kendaraan. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk menguraangi faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangatlah diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara regular.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor yang turut mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya ialah faktor jalan. Faktor jalan terkait dengan kecelakaan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, kondisi pemukiman jalan, tidak memadainya bahu jalan fasilitas pejalan kaki yang sering kali diabaikan atau bahkan tidak tersedia. Jalan berlubang juga sangat membahayakan para pengguna jalan terutama bagi pengendara sepeda motor.

### 4. Faktor Cuaca dan alam

Faktor cuaca dan alam merupakan faktor yang juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor cuaca seperti hari hujan juga dapat mempengaruhi untuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang yang juga terpengaruh akibat lebatnya hujan yang turun

yang mengakibatkan jarak pandang yang menjadi lebih pendek. Sedangkan faktor alam dapat diakibatkan karena kabut yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara, tumbang pohon besar karena sudah lapuk termakan usia yang dapat mengakibatkan para pengendara kendaraan bermotor berhenti mendadak, longsohnya tanah akibat gempa bumi yang biasanya sering terjadi di daerah pegunungan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum bagi korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh jalan berlubang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang hak korban kecelakaan lalu lintas pasal 240 yaitu :
  - a. Mendapat pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan atau pemerintah;
  - b. Mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
  - c. Mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Ketika sudah terjadi kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia yang disebabkan jalan yang rusak maka sesuai pasal diatas huruf b. mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan, dan huruf c. mendapatkan

**B. Saran.**  
santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi, dalam hal ini adalah penyelenggara jalan karena yang melakukan penyelenggaraan jalan adalah mentri pekerja umum maka harus bertanggung jawab atas apa yang diselenggarakan.

Selain hak-hak korban atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak, masyarakat juga mempunyai hak dalam pasal 216 yaitu :

- a. Masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan;
- b. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Apabila masyarakat sudah memberikan kewajibannya maka pemerintah juga harus memberikan hak masyarakat, sehingga akan terjadi keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlindungan

hukum terhadap penaggulangan korban akibat kecelakaan lalu lintas ialah sebagai berikut :

- a) Faktor Manusia
- b) Faktor Kendaraan
- c) Faktor Sarana dan Prasarana
- d) Faktor Cuaca dan alam

1. Memberikan arahan pada masyarakat bahwa penyelenggara jalan dapat di mintai pertanggung jawaban dan dapat di lakukan upaya hukum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak.
2. Jalan Sebagai Salah Satu Akses untuk pencapaian tujuan harus lebih di perhatikan oleh pemerintah karena jalan yang rusak akan lebih membahayakan penggunaannya
3. Masyarakat sebagai salah satu pengguna fasilitas pemerintah harus ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum terutama jalan karena pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan akan sangat di tentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan warga

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan, 2007 *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta

- Colling, D.A.1990. *Industrial Safety Management and Technology*. Pentice Hall Inc
- Heinrich, H. W. (1959). *Industrial accident prevention*, New York: McGraw-Hill
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta